

## **Percepatan Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah**

Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan penegasan batas daerah sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya wilayah administrasi yang berdampak terhadap kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah.

Langkah konkret dalam percepatan penegasan batas daerah dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang mengatur tahapan/proses dalam penegasan batas daerah, dan pengaturan batas waktu penyelesaian sengketa batas serta pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan Kemendagri dalam rangka percepatan penegasan batas daerah, ungkap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yaitu melalui peningkatan sinergitas Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota, percepatan penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Gubernur dengan waktu penyelesaiannya semula 6 (enam) bulan menjadi 30 hari kerja, penggunaan metode Kartometrik untuk survey lapangan pada Penegasan batas daerah yang kondisi geografisnya sangat sulit dijangkau, dan penyampaian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hal Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam APBD 2018 untuk Penyelesaian Batas Antar Daerah.

Berdasarkan hasil fasilitasi yang telah dilakukan Kemendagri, dari keseluruhan 977 segmen batas antar daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 812 segmen batas antar Kabupaten/Kota), hingga saat ini terdapat 491 segmen telah selesai ditegaskan (Provinsi 92 segmen, Kabupaten/Kota 399 segmen), 325 segmen dalam proses penegasan batas daerah (Provinsi 58 segmen, Kabupaten/Kota 267 segmen), serta 161 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah (Provinsi 15 segmen, Kabupaten/Kota 146 segmen).